

Doi:

Website: <https://jurnalpelitanegribelantaraya.com/index.php/jupik>

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
04-06-2025	14-06-2025	23-06-2025

Sertifikasi Guru PAI

Romadhon

ramadhansakila2016@gmail.com

Pascasarjana Studi Islam, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

Abstrak

Certification of Islamic Religious Education (PAI) teachers is an important process in improving the competence and professionalism of educators in the field of Islamic religion. This program aims to ensure that PAI teachers meet the established qualification standards, both in terms of pedagogy, personality, social, and professional. Through certification, PAI teachers not only get formal recognition but also have the opportunity to improve their welfare through professional allowances. This study aims to analyze the impact of certification on the performance of PAI teachers, challenges in its implementation, and solutions to improve the effectiveness of the program. The research method uses a qualitative approach with literature studies and policy analysis. The results of the study indicate that PAI teacher certification plays a significant role in improving the quality of learning, despite facing obstacles such as uneven distribution of certification and low teacher awareness in sustainable development. Therefore, periodic evaluation and ongoing training are needed to maximize the benefits of PAI teacher certification.
Keywords: Teacher Certification PAI

Abstrak

Sertifikasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan proses penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik di bidang agama Islam. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru PAI memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan, baik dari segi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Melalui sertifikasi, guru PAI tidak hanya mendapatkan pengakuan formal tetapi juga berpeluang meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sertifikasi terhadap kinerja guru PAI, tantangan dalam pelaksanaannya, serta solusi untuk meningkatkan efektivitas program. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru PAI berperan signifikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, meskipun dihadapkan pada kendala seperti ketidakmerataan distribusi sertifikasi dan rendahnya kesadaran guru dalam pengembangan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dan pelatihan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat sertifikasi guru PAI.

Kata Kunci: Sertifikasi Guru PAI

Latar Belakang

Sertifikasi guru banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia saat ini, ada yang menulis tentang bagaimana pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru. Ada yang berpendapat bahwa dengan adanya sertifikasi guru, maka menjadi lebih baik dalam hal kinerjanya. Serta ada juga yang berpendapat bahwa setelah sertifikasi, guru tidak mengalami perubahan yang

signifikan pada kinerjanya.¹ Agar mudah dipahami tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut.

- 1) Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen
- 2) Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 3) Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- 4) Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.²

Dasar pelaksanaan sertifikasi terdapat dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 yang berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” dan di Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Sertifikat pendidik yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”. Dasar pelaksanaan sertifikasi guru yang lain adalah: 1. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang ditetapkan 4 Mei 2007. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 4. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Uji kompetensi guru dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi dilakukan dengan mendaftarkan semua yang dimiliki tiap guru. Data tersebut dapat berupa ijazah,

¹ Risma Istiarini and Sukanti Sukanti, (2012) *Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012*, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 10.1, doi:10.21831/jpai.v10i1.924.

² Muslich, Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm 21

diploma, tanda lulus kursus, tanda mengikuti pelatihan. “Seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik.”³

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon peserta mulai tahun ini menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara *online*. Pedoman ini berisi aturan dan prosedur proses penetapan peserta sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan jadwal penetapan peserta. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon peserta sertifikais guru. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut.⁴

Tinggi atau rendahnya kualitas lulusan berhubungan dengan kualitas guru. Dalam PP No.19 Th.2005 pasal 28 (1) dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Meskipun dalam peraturan pemerintah telah dinyatakan demikian, fakta menunjukkan bahwa masih banyak guru yang hanya lulusan D2 / D3 bahkan hanya berpendidikan SMA, terutama di daerah – daerah terpencil. Mereka para guru tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dikarenakan banyak faktor, salah satunya faktor ekonomi dan faktor usia, kebanyakan para guru seperti itu hanya bisa pasrah. Padahal banyak guru yang telah mengabdikan selama lebih dari 30 tahun semenjak PP No. 19 Th 2005 dikeluarkan mereka tidak dianggap profesional. Hal ini mengindikasikan pemerintah kurang adil dalam memberlakukan sertifikasi guru khususnya bagi para guru yang telah lama mengabdikan, hendaknya sistem sertifikasi guru dilaksanakan dengan mengedepankan semangat keadilan dan bijaksana.⁵

Segur ini perlu dilakukan evaluasi secara berkala dikarenakan program segur dapat meningkatkan kigur sebesar 49,10%. Guru-guru yang telah tersertifikasi harus dinilai setelah mereka mendapatkan statusnya sebagai guru yang profesional agar mereka bisa mempertahankan kigurnya dengan baik. Guru yang belum tersertifikasi juga harus terus dilakukan pembinaan agar mereka bisa tersertifikasi karena baik guru yang telah tersertifikasi maupun guru yang belum tersertifikasi harus samasama meningkatkan kigurnya. Kigur yang

³ Abd. Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, (2010), *Kompilasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, Jakarta: FITK Press UIN Syahida, hal. 98

⁴ Pendidikan Kementerian Dan Kebudayaan, (2016) ‘*Pedoman Penetapan Peserta*, Jakarta

⁵ Ida Yustika, Wahyuni Iai, and Al Khoziny Buduran, ‘Makalah Sertifikasi Guru’, no. July (2022) <<https://www.researchgate.net/publication/362021952>>.

meningkat akan menghasilkan hasil belajar siswa yang meningkat. Segur ini juga perlu dievaluasi. Sosialisasi kebijakan segur perlu dikembangkan lebih baik lagi dan bisa dilakukan secara konsisten sehingga guru dapat melakukan proses segur dengan mempersiapkan diri lebih baik. Guru-guru harus mengikuti pelatihan yang lebih berkualitas, baik itu secara mandiri maupun penugasan institusi agar dapat mencapai segurnya sehingga secara otomatis akan meningkatkan kigurnya.⁶

Sertifikasi guru sangat penting karena dapat memberikan gambaran objektif tentang efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa alasan-alasan utama mengapa penelitian tentang sertifikasi guru itu penting. Pertama, untuk mengukur dampak terhadap kinerja guru. Ini penting untuk mengetahui apakah sertifikasi berpengaruh nyata terhadap kualitas guru atau hanya formalitas administratif. Kedua, menilai pengaruh terhadap prestasi siswa. Tujuan akhir pendidikan adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, mengevaluasi efektivitas program sertifikasi apakah proses sertifikasi sudah tepat sasaran? Keempat, memberi masukan untuk kebijakan pendidikan. Hasil penelitian bisa menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan proses sertifikasi, merancang pelatihan lanjutan dan menyesuaikan sistem tunjangan profesi

Metode

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan.⁷

Proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan.⁸

Penerapan metode studi pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan bersifat teoritis mengenai konsep dasar profesi keguruan. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi pijakan baik secara akademis maupun praktis dalam upaya pengembangan profesionalisme guru di masa depan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan

⁶ Masnur Muslich, 'Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan ., h. 2 1', 2005, pp. 1–8.

⁷ Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of business research*, 104, 333-339.

⁸ Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, (2020) 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa', *Jurnal IT-EDU*, 05.01, pp. 317–29.

untuk menambah wawasan keilmuan mengenai profesi keguruan dari perspektif pendidikan yang menekankan aspek normatif dan reflektif.⁹

Hasil dan Pembahasan

Sertifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi adalah “penyertifikatan”. Sertifikasi merupakan bentuk bukti secara formal di mana memberikan pengakuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik profesional.¹⁰ Sertifikasi guru juga merupakan upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku baik guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru yang berstatus non-PNS (Swasta). Di sini pengertian sertifikasi guru dan dosen dijelaskan sebagai suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian, pengakuan kepada tenaga pendidik yang telah memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen profesional. Pada lembaga pendidikan formal yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan dasar pengertian ini, maka sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.¹¹ Sertifikasi ini dilakukan agar tenaga pendidik dapat meningkatkan tingkat kelayakan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya ke arah yang lebih baik.¹²

Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional karena telah mempunyai sejumlah kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional yang telah memiliki

⁹ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 105

¹⁰ Martinis Yamin, (2006), *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia dilengkapi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm 2.

¹¹ Mulyasa, (2009), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 34.

¹² Muchlas Samani dkk, (2006), *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, Jakarta: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, hlm27.

sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran. Sertifikasi guru ini dilakukan dengan memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan menjadi guru yang profesional. Selain itu, sertifikasi juga dilakukan guna meningkatkan kemampuan, profesionalisme, kualitas dan kesejahteraan guru.¹³

Surat keterangan atau dikenal dengan sertifikat yang diberikan kepada profesi diberikan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan untuk menyatakan kelayakan sebuah profesi dalam melakukan tugas juga merupakan istilah dari sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan mengenai sertifikasi adalah memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik yang sudah memenuhi persyaratan dan mempunyai sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji dari pemerintah.¹⁴ Sertifikasi ini menjadi rencana atau kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme guru di Indonesia. Menurut *National Commission on Educational Services* (NCES), sertifikasi adalah prosedur yang digunakan dalam menetapkan seorang calon guru layak atau tidak untuk mendapatkan izin dan wewenang untuk mengajar.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas maka sertifikasi adalah suatu program yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan uji kompetensi guruyang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.¹⁶ Sertifikasi profesi guru merupakan proses di mana guru yang sudah mampu memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sudah ditentukan dapat menerima sertifikat.¹⁷

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, sertifikasi adalah suatu proses memberikan sertifikat dari lembaga yang berwenang kepada tenaga pendidik baik guru maupun dosen yang sudah memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi yang sudah ditentukan sebagai bentuk pengakuan menjadi tenaga yang profesional.

Dalam peraturan Menteri No 18 Tahun 2007, guru wajib memiliki akademik (S1), kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

¹³ Febriana, R. (2021). *Kompetensi guru*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 23.

¹⁴ Salma (2016). *Profesionalisme Guru Pascasertifikasi*. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4(2), 157

¹⁵ Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi'ah, (2022) 'Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7.2, pp. 324-29, doi:10.29303/jipp.v7i2.360.

¹⁶ Istiqomah.dan Mohammad Sulton. (2013). *Sukses uji kompetensi guru*. Jakarta: Penerbit Dunia Cerdas, hlm 13

¹⁷ Saleh, Y. T. (2016). *Sertifikasi untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru*. *Jurnal Naturalistic* 1(1), 97-98.

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat guru. Sertifikat guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat guru didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.¹⁸

Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Pada dasarnya sertifikasi memiliki banyak tujuan, tujuan utama sertifikasi guru yaitu sebagai berikut:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Agen pembelajaran berarti pelaku proses pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Mutu siswa sebagai hasil proses pendidikan akan sangat ditentukan oleh kecerdasan, minat, dan upaya siswa bersangkutan. Mutu siswa juga ditentukan oleh mutu guru dan mutu proses pembelajaran di lingkungan sekolah maupun lingkungan nasional.
- c. Meningkatkan martabat guru. Dengan segala pendidikan formal dan pelatihan yang telah diikuti, diharapkan guru mampu “memberi” lebih banyak kepada kemajuan siswa. Dengan memberi lebih banyak, martabat kita sebagai guru akan meningkat.
- d. Meningkatkan profesionalitas guru. Mutu profesionalitas guru banyak ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri lain oleh guru bersangkutan. Sertifikasi guru hendaknya dapat kita jadikan sebagai langkah awal menuju yang profesional.¹⁹

Sedangkan manfaat dari sertifikasi itu sendiri juga banyak, hanya saja yang utama adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

¹⁸ E. Mulyasa, (2012), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 33-34

¹⁹ Martinis Yasmin, (2006), *Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, hlm, 12–29.

- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guru, dengan hasil sertifikasi guru dapat dengan mudah digunakan untuk besarnya imbalan yang pantas diberikan kepada masing-masing guru.²⁰

Beberapa Faktor Pendorong Sertifikasi

Menurut Payong (2011: 80-84), upaya peningkatan kualitas guru di Indonesia melalui sertifikasi sebenarnya berawal dari beberapa faktor di bidang pendidikan yang diduga mampu mendorong guru untuk mengikuti sertifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah rendahnya kualitas guru, kinerja siswa, dan manajemen guru di era pasca-kolonial.

- a. Mutu Guru. Kualitas guru di Indonesia dapat ditentukan oleh tingkat kualifikasi dan pengalaman mereka, seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005. Berdasarkan pedoman tersebut, seorang guru harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau Doktor (D IV). Selain itu, guru juga diharapkan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memodifikasi materi pelajaran atau alat peraga.
- b. Peserta Didik Prestasi. Rendahnya kualitas pinjaman pelajar di Indonesia mungkin disebabkan oleh aplikasi yang kurang lengkap. Dikatakan bahwa pengajaran yang berkualitas rendah di sekolah, di mana perilaku guru menjadi faktor penentu, dapat menjadi penyebab menurunnya prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, di antara faktor-faktor lainnya, guru mungkin juga berdampak pada peringkat kinerja siswa saat ini. Oleh karena itu, diharapkan melalui sertifikasi, guru-guru di Indonesia akan lebih termotivasi untuk meningkatkan pembelajaran siswa.
- c. Manajemen Guru di Era Otonomi Daerah. Sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah pada tahun 2000, pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terkait dengan masalah pendidikan, terdapat situasi dimana kebijakan pendidikan tidak lagi diputuskan dalam arti luas, melainkan diterapkan pada daerah-daerah tertentu. Sesuai dengan pedoman Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya untuk layanan pendidikan telah dialihkan dari tingkat daerah ke tingkat nasional, dan bahkan ke tingkat sekolah menengah.²¹

Prinsip Sertifikasi Guru

1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel

²⁰ Latiana, L. (2019). *Peran Sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik. Edukasi*, journal.unnes.ac.id, 13(1).

²¹ Getar Rahmi Pertiwi, Lili Yun Sari, and Dinno Saherawan, (2024) 'Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyadiyah Merangin Provinsi Jambi', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2.2, pp. 36–47, doi:10.61104/jq.v2i2.308.

- a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.
 - b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.
 - c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
 - d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
 - e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.
2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional.
 3. Dilaksanakan secara taat azas. Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada buku.
 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis.²²

Peran Sertifikasi dalam Meningkatkan Kemampuan Diri Guru

Sertifikasi guru merupakan proses mendapatkan sertifikat bagi guru profesional yang telah memenuhi standar. Dalam meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas pastinya dibutuhkan seorang guru yang profesional. Guru yang telah lulus uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi akan mendapatkan sertifikat. Kompetensi dalam hal ini bukan hanya sekedar tatanan pengetahuan saja melainkan kompetensi juga tercerminkan pada pola perilaku. Kompetensi ialah sikap, nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan yang terpadu dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku.²³

Sertifikasi merupakan bukti dari keprofesionalan seorang guru. Pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 4 dijelaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional²⁴. Dalam upaya

²² Kunandar, (2007), *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 86

²³ Madina, L. (2023). *Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik Di Indonesia*. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(1).

²⁴ Abubakar, A. (2015). *Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada Madrasah Aliyah Kota Kendari*. Jurnal Al-Qalam 21(1), 119

untuk memperkuat keprofesionalan sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkoordinasi dengan orang profesional dalam berbagai bidang, khususnya profesional di bidang pendidikan²⁵.

Dengan cara ini maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang profesional. Belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan fikiran dalam upaya untuk membangun pendidikan guna mengejar ketinggalan serta meluruskan arah pendidikan yang sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sertifikasi guru yang menuntut keprofesionalan guru dalam menjalankan tugas sebagai pengajar membuat guru harus terus berupaya meningkatkan kemampuan diri untuk bisa menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan efisien. Hendaknya guru yang sudah telah memiliki sertifikat juga meningkatkan kemampuan diri sebagai pengajar dengan mampu membuat bahan ajar serta media pembelajaran dan juga meningkatkan kemampuan dalam mengajarkannya. Guru juga harus mampu mengikuti perkembangan IPTEK, menguasai model, metode, media pembelajaran sehingga bisa diterapkan dikelas sebagai wujud profesionalitasnya.²⁶

Kesimpulan

Guru hendaknya harus memiliki sertifikasi karena sertifikasi merupakan hal yang penting yang menunjukkan profesionalitas guru sebagai pengajar dan pendidik. Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik juga harus terus meningkatkan kemampuan diri dalam merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga diharuskan mengembangkan empat kompetensi yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan mendidik. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan diri guru seperti dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar yang diadakan oleh berbagai lembaga pendidikan untuk mewujudkan guru yang profesional dan berkompeten.

Saran

Saran dari tulisan ini agar pertama, sosialisasi dan bimbingan sertifikasi dilakukan lebih intensif dan merata, tidak saja oleh instansi/lembaga pendidikan pemerintah tapi juga dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat dan organisasi profesi yang memberikan advokasi pada

²⁵ Mustofa, M. (2007). *Upaya pengembangan profesionalisme guru di indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1), 17245.

²⁶ Hasmiah. (2020). *Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatan Kualitas Mengajar Guru di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makassar. JEKPEND* 3(1), 38-39.

guru. Kedua, adanya pembinaan kegiatan peningkatan kinerja profesional guru yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah yang, di satu sisi mampu meningkatkan kualitas mengajar mereka sebagai guru, di sisi lain dapat memberi peluang bagi mereka meningkatkan kemampuan profesional sekaligus menambah kredit akumulatif mereka untuk kepentingan sertifikasi. Upaya- upaya untuk menerbitkan pedoman-pedoman penelitian yang terkait dengan materi pembelajaran yang diajarkan, menerbitkan jurnal- jurnal sebagai media komunikasi ilmiah antarguru mata pelajaran, dan melaksanakan lomba penelitian atau karya tulis bagi para guru adalah beberapa model pembinaan kinerja profesional guru yang sangat direkomendasikan. Ketiga, adanya pembinaan untuk membiasakan guru mengkomunikasikan hasil kajiannya pada bidang garapan yang diajarkan lewat media cetak. Untuk itu tidak ada alternatif lain bagi guru di dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, kecuali dengan melalui pembinaan kemampuan menulis secara akademik tentang kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Semakin baik mereka menuliskan pengalaman mengajarnya, semakin berbobot kemampuan profesional mereka, dan semakin menyebar pengetahuannya di lingkungan sesama profesi guru yang pada gilirannya akan berdampak pada semakin meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan kita.

Daftar Pustaka

- Abd. Rozak, Fauzan, dan Ali Nurdin, (2010), *Kompilasi Undang-undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, Jakarta: FITK Press UIN Syahida. 98
- Abubakar, A. (2015). *Dampak Sertifikasi Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada Madrasah Aliyah Kota Kendari*. Jurnal Al-Qalam 21(1), 119
- E. Mulyasa, (2012), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, cetakan keenam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 33
- Febriana, R. (2021). *Kompetensi guru*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 23.
- Ida Yustika, Wahyuni Iai, and Al Khoziny Buduran, 'Makalah Sertifikasi Guru', no. July (2022) <<https://www.researchgate.net/publication/362021952>>.
- Kunandar, (2007), *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 86
- Latiana, L. (2019). *Peran Sertifikasi guru dalam meningkatkan profesionalisme pendidik*. Edukasi, journal.unnes.ac.id, 13(1).
- Martinis Yamin, (2006), *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia dilengkapi UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, Cet. I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya. 105

Munawir Munawir, Arum Nur Aisyah, and Inayatur Rofi'ah, (2022) '*Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi*', *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7.2, pp. 324–29, doi:10.29303/jipp.v7i2.360.

Mustofa, M. (2007). *Upaya pengembangan profesionalisme guru di indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1), 17245.

Rizaldy Fatha Pringgar and Bambang Sujatmiko, (2020) '*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa*', *Jurnal IT-EDU*, 05.01, pp. 317–29.

Saleh, Y. T. (2016). *Sertifikasi untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru. Jurnal Naturalistic* 1(1), 97

Salma (2016). *Profesionalisme Guru Pascasertifikasi. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4(2), 157

Getar Rahmi Pertiwi, Lili Yun Sari, and Dinno Saherawan, (2024) '*Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyadiyah Merangin Provinsi Jambi*', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 2.2, pp. 36–47, doi:10.61104/jq.v2i2.308.

Sriyono (2020). Pengaruh Sertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru Anak Sekolah Dasar (SD). *Trapsila : Jurnal Pendidikan Dasar* 2(2), 97

Hasmiah. (2020). *Dampak Sertifikasi terhadap Peningkatkan Kualitas Mengajar Guru di SD Negeri Kompleks IKIP Kota Makasar. JEKPEND* 3(1), 38-39.

Istiqomah.dan Mohammad Sulton. (2013). *Sukses uji kompetensi guru*. Jakarta: Penerbit Dunia Cerdas, 13

Madina, L. (2023). *Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik Di Indonesia*. Seri Publikasi Pembelajaran, 1(1).

Martinis Yasmin, (2006), *Sertifikasi Profesi Keguruan Di Indonesia*, Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 12

Masnur Muslich, 'Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan* ., h. 2 1', 2005, pp. 1–8.

Mulyasa, (2009), *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 34.

Muslich, Masnur, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 21

Pendidikan Kementerian Dan Kebudayaan,(2016) '*Pedoman Penetapan Peserta*, Jakarta

Risma Istiarini and Sukanti Sukanti, (2012) *Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Sma Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012*, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 10.1, doi:10.21831/jpai.v10i1.924.

Snyder, H. (2019). *Literature review as a research methodology: An overview and guidelines*. *Journal of business research*, 104, 333-339.

Yustika, Ida, Wahyuni Iai, and Al Khoziny Buduran, (2022) '*Makalah Sertifikasi Guru*', <<https://www.researchgate.net/publication/362021952>>